

**FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI**



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI JALUR
NONPENAL DAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT DI
DESALADANG PANJANG KECAMATAN SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARAJAMBI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Akademik Sarjana –
Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH:

ACHMED AGIL SIRAJ

1900874201276

TAHUN

AKADEMIK 2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **ACHMED AGIL SIRAJ**
Nim : **1900874201276**
Program Studi/Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

**PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI JALUR NON
PENAL DAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT DI DESALADANG
PANJANG KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO
JAMBI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana – Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 25 agustus 2023

Pembimbing pertama



(Syarifah Mahila,SH.,MH)


Menyetujui,

Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra,SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra,S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Achmed Agil Siraj
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201276
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI JALUR NON
PENAL DAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT DI DESALADANG
PANJANG KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO
JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal, 25 Agustus 2023 Pukul 09.30 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



Syarifa Mahila, S.H., M.H


Pembimbing Kedua



Wafian Saputra, S.H., M.H


Jambi, 25 agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Acmed Agil Siraj
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201276
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI
PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI JALUR NON
PENAL DAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT DI DESALADANG
PANJANG KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO
JAMBI


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal, 25 Agustus 2023 Pukul 09.30 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Nurhasan, S.H., M.H	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Pembimbing Pertama	
Warfian Saputra, S.H., M.H	Pembimbing Kedua	

Jambi, 25 Agustus 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Achmed Agil Siraj
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201276
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI
JALUR NON PENAL DAN DAMPAK BAGI
MASYARAKAT DI DESA LADANG PANJANG
KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 25 Agustus 2023

Saya yang menyatakan

ACHMED AGIL SIRAJ
NIM : 1900874201276

ABSTRAK


Achmed Agil Siraj Nim : 1900874201276 “Penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur non penal dan dampak bagi masyarakat di desa Ladang panjang kecamatan Sungai gelam kabupaten Muaro Jambi”

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui proses penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur non penal di Desa Ladang Panjang kecamatan Sungai gelam, (2) Mengetahui dampak bagi masyarakat dalam penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur non penal di Desa Ladang Panjang kecamatan Sungai Gelam kabupaten Muaro

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa :(1)Tidak ada proses hukum dalam penyelesaian kasus perzinahan ini; pelaku meminta maaf kepada warga Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Sungai Gelam, serta kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pelaku mentaati aturan adat dengan membayar denda dan juga melakukan acara pencucian kampung. (2)Masyarakat telah sepakat melakukan penyelesaian diluar pengadilan dan sangat mengedepankan kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.Masyarakat inilah yang enggan menyelesaikan perkara ini melalui sistem hukum,sehingga memilih upaya damai kekeluargaan

Kata Kunci :

Penyelesaian- Perzinahan–Jalun Non Penal



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI JALUR NON PENAL DAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT DI DESA LADANG PANJANG KECAMATAN SUNGAIGELAM KABUPATEN MUAROJAMBI**”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Studi Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya. Penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis skripsi ini tidak lahmungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun langsung dalam usaha menyelesaikan Skripsi ini.

Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M. Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dedy Syaputra, SH, MH Ketua Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Syarifa Mahila, SH, MH Pembimbing I yang telah memberikan sarandanpetunjuk.
5. Bapak Warfian Saputra, SH, MH Pembimbing II yang telah memberikansarandan petunjuk.
6. IbuHisbah,SH,MHPembimbingAkademikyangtelahmemberikanarahandan bimbingan setiap semesternya.
7. BapakdanIbuparaDosendanstafdilingkunganFakultasHukumUniversitasBatanghari Jambi.
8. Kepada orang tua ayahZulmayedi (Alm) dan ibu Parida Ariyani yangtelah memberikan dorongan pebuh selama penulisan dapat melaksanakanperkuliahan,sertado'anyasselalu.
9. Teman-temanMahasiswa-mahasiswaProgramS.1IlmuHukumUniversitasBatanghari Jambi

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangandunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkanterimakasih.

Jambi, 25 Agustus 2023

Penulis

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BABI PENDAHULUAN.....	1
<u>A.</u> Latar Belakang.....	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah.....	6
<u>C.</u> Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
<u>D.</u> Kerangka Konseptual.....	7
<u>E.</u> Landasan Teoritis.....	8
<u>F.</u> Metode Penelitian.....	10
<u>G.</u> Sistematika Penulisan.....	13
BABI TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT.....	15
<u>A.</u> Pengertian Hukum Adat.....	15
<u>B.</u> Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	18
<u>C.</u> Sumber Pengenal Hukum Adat.....	20
<u>D.</u> Hukum Pidana Adat.....	21

<u>E.</u> Kedudukan Hukum Adat di Indonesia.....	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN NON PENAL.....	30
<u>A.</u> Pengertian Penyelesaian Non Penal.....	30
<u>B.</u> Ruang Lingkup Penyelesaian Non Penal terhadap Perzinahan	42
<u>BAB IV</u> PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI JALUR NON PENAL DAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT DI DESA LADANG PANJANG KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI.....	49
<u>A.</u> Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Jalur Non Penal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.....	49
<u>B.</u> Dampak Bagi Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Jalur Non Penal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
<u>A.</u> Kesimpulan.....	61
<u>B.</u> Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan konstitusi Indonesia, segala tindakan pemerintah dan rakyat harus dibenarkan oleh hukum dan harus berfungsi untuk menegakkan tujuan negara hukum, yaitu melindungi hak asasi warga negara. Karena struktur etatanegaraannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum; semua entitas dan instrumen negara harus tunduk pada hukum yang sama. Ada hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan, dan negara hukum menjamin adanya tatanan hukum dalam masyarakat.¹

Kejahatan adalah penyimpangan sosial dari aturan hukum. Tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan; kegiatan kriminal, atau kejahatan, adalah jenis "perilaku menyimpang" yang konstan dan melekat dalam semua bentuk masyarakat. Selain menjadi masalah kemanusiaan, kejahatan adalah masalah sosial juga. Perzinaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat kita.²

Menurut KUHP, Pasal 411 mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual atau perselingkuhan antara seorang pria dan seorang wanita, di mana salah satu atau keduanya masih dalam ikatan perkawinan dengan

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Halaman 3.

² *Ibid.* Halaman 4.

orang lain. KUHP menyatakan bahwa tidak mungkin dikatakan bahwa dua orang yang belum menikah melakukan zinajika mereka melakukan perbuatan bersama-sama.

Jika perzinahan terjadi dalam konteks pernikahan, itu kejahatan atau tindak kriminal menurut KUHP. Upaya perubahan hukum pidana Indonesia yang banyak diperbincangkan ini diharapkan dapat menjawab sejumlah kelemahan hukum yang berkaitan dengan delik perzinahan, yang diatur dalam Pasal 411 KUHP. Konsekuensinya, telah terjadi perubahan substansial terhadap peraturan perzinahan sejak Rancangan KUHP tahun 1964 dirilis.³

Perzinahan adalah kejahatan yang perlu dilakukan dengan sengaja, menurut ayat (1) Pasal 411 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa agar pelaku dapat dinyatakan bersalah secara sengaja melakukan salah satu dari tindak pidana perzinahan yang tercantum dalam Pasal 411 ayat (1) KUHP, maka terhadapnya harus diperlihatkan unsur kesengajaan.

KUHP tidak memberikan penjelasan yang tepat untuk tujuan ini. Memorie van Toelichting (MvT) memberikan beberapa petunjuk tentang arti niat. Opzet didefinisikan sebagai keinginan dan pengetahuan (*willens en wetens*). Oleh karena itu, untuk bertindak dengan sengaja, seseorang harus bersedia dan sadar akan tindakannya.⁴

³ Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, www.hukumonline.com Diakses tanggal 15 Februari 2010, jam 22.15 WIB.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009. Halaman 102.

Hakim harus memutuskan apakah pezina kebal dari litigasi (onslagvanrechtsvervolging) jika aspek tujuannya dari perzinahan tidak dapat ditunjukkan. Dalam hal ini, pelaku tidak terbukti menginginkan terjadinya zina, dan tidak pula mengetahuinya. Menurut Simons, vleeslijk gemeenschap, atau hubungan seksual penuh antara laki-laki dan perempuan, disyaratkan bagi perzinahan menurut Pasal 411 KUHP. Oleh karena itu, menurut Pasal 411 KUHP, zina tidak dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama, dan tidak termasuk jika dilakukan oleh seseorang yang belum menikah dengan orang lain. KUHP mensyaratkan tidak adanya persetujuan antara suami dan istri agar perbuatan hubungan seksual antar laki-laki dan perempuan yang beristri dengan salah satu atau keduanya dianggap sebagai delik zina. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan zina tidak dilakukan jika suami istri memiliki suatu perjanjian, seperti suami bekerja sebagai mucikari dan istrinya menjadi pelacur atas perintahnya.⁵

Perspektif masyarakat serupa dengan Sahetapy yang mendefinisikan aktivitas seksual ilegal sebagai aktivitas seksual yang terjadi antara pria dan wanita yang belum menikah, meskipun sudah bertunangan. Ini juga mencakup aktivitas seksual apa pun yang dilakukan suami atau istri di luar lembaga perkawinan. Di sini, "sah" harus dipahami sebagai "sah dalam konteks lembaga perkawinan". Oleh karena itu, percabulan adalah hubungan seksual antara orang yang belum menikah dan lawan jenis

⁵Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*, 2009. Halaman 89.

yang jugalah merupakan bagian dari perzinahan. Menurut prinsip hubungan suka sama suka, meskipun aktivitas seksual bersifat sukarela, namun tetap melanggar hukum. Menurut pandangan masyarakat, transaksi hukum hanya dapat terjadi dalam rangka perkawinan. Oleh karena itu, konsep overspelling, fornication, dan prostitusi termasuk dalam pengertian zina.⁶

Dengan menerapkan instrumen hukum pidana preventif dan represif seperti tujuan pemidanaan yang tercantum dalam KUHP yaitu:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk perlindungan masyarakat dan
2. Mensosialisasikan narapidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna agar dapat mengantisipasi maraknya tindak pidana zina.
3. Menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh tindakan kriminal, membangun kembali keseimbangan, dan memelihara perdamaian dalam masyarakat;
4. Tetap kembalikan terpidana.

Aparat penegak hukum harus memainkan peran yang profesional, dewasa, dan bermoral dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus-kasus pidana yang melibatkan perzinahan.⁷

⁶Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro. 2009. *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali. Halaman 62.

⁷Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Jakarta: Aneka Ilmu. Halaman 15-16.

Seperti kasus perselingkuh yang terjadi di perbatasan Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dimana seorang laki-laki yang sudah berstatus menikah berselingkuh dengan seorang wanita yang diketahui orang tuanya tinggal dalam satu rumah, warga yang mengetahui perbuatan tersebut langsung menggerebek rumahnya dan membawa pelakunya kepada pemangku adat untuk diproses pada penyelesaian hukum untuk mendapatkan hukum sesuai dengan aturan hukum adat setempat.

Karena letaknya di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi maka penulis tertarik dengan istilah ini jarang terjadi kasus seperti perzinahan atau kumpul kebo, di desa ini masih kental sekali dengan kepercayaan pada hukum adat istiadat, masyarakat di desa ini percaya jika ada yang melakukan perzinahan atau perbuatan tidak senonoh akan menimbulkan dampak bagi masyarakat, misalnya mendapat sial dan akan terjadi musibah di desa, maka masyarakat akan melakukan ritual cuci kampung seperti memotong hewan kambing atau sapi.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas dan dilatarbelakangi oleh hati nurani penulis, tujuannya adalah untuk memastikan bagaimana kasus perzinahan di masyarakat diselesaikan melalui jalur non-penal. Akibatnya, peneliti sangat ingin melakukan penelitian berjudul **“Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Jalur Non Penal dan Dampak Bagi Masyarakat di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, rumusan masalah dalam penelitian dapat dinyatakan sebagai:

1. Bagaimana Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Jalur Non Penal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana Dampak Bagi Masyarakat Kasus Perzinahan Melalui Jalur Non Penal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berikut gambar dan pemahaman yang menjadi tujuan dari penelitian ini:

- a. Mengetahui proses penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur nonpenal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Mengetahui Dampak Bagi Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Jalur Non Penal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berikut adalah tujuan menulis:

1. Sebagai bagian dari upaya memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmiah dan menjadi bahan bacaan atau referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang fokus pada konsekuensi hukum dari kasus perzinahan yang diselesaikan melalui jalur non-penal.

D. Kerangka Konseptual

Penulis merasa penting untuk memberikan penjelasan berikut untuk beberapa tayang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman bersama dan mencegah kesalahpahaman:

1. Penyelesaian adalah suatu proses, cara, perbuatan, atau penyelesaian dapat memiliki banyak arti.⁸
2. Perzinahan menurut hukum agama, zina diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak dipaksakan atau dilakukan secara sadar dan bukan merupakan ikatan perkawinannya hakiki. Tindakan melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita ketika mereka belum menikah dikenal sebagai perzinahan.⁹
3. Non Penal adalah upaya penanganan tindak pidana melalui jalur yang tidak diatur dalam hukum pidana, dengan lebih mengutamakan pencegahan. Tujuan utamanya adalah untuk menangani kasus perzinahan dengan cara yang mencegah kejahatan karena upaya

⁸Ahmad A. K. Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006. Halaman 438.

⁹Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Halaman 31.

pengecahankejahatanmelaluijalurnon-

penalsebenarnyaadalahupayauntukmencegahterjadinyakejahatan.Beber
apaelemenmenguntungkan ini berpusat pada masalah atau keadaan
masyarakatyang dapatsecara langsung atau tidak langsung berkontribusi
padaaktivitas kriminal.¹⁰

4. Dampak Setelah penyelesaian kasus perzinaan melalui prosesnon-
penalataunon-

pidana,sejumlahpihakdapatmenghadapikonsekuensi hukum.

5. SeloSoemardjanmendefinisikanmasyarakatsebagaiselompokindividu
yang hidup berdampingan dan menciptakan budaya.¹¹

6. KecamatanSungaiGelam,KabupatenMuaroJambi:DesaLadangPanjangt
erletak di salah satu Kecamatan SungaiGelam.

E. LandasanTeoritis

1. TeoriPenyelesaian

MenurutKamusBesarBahasaIndonesia,“penyelesaian”dalampenyeles
aianberartiperbuatan,tatacara,akta,ataupenyelesaian.Mediasipenalndanp
enaladalahduaprosespenyelesaianyangdigunakan dalam hukum pidana
untuk menyelesaikan tindak
pidana.Dalamkontekssistemperadilanpidana,mediasipenaldipandang

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011). Halaman. 46.

¹¹ <https://sosiologi79.com/diaksespada tanggal 29 januari 2022>

sebagai perkembangan positif sebagai sarana penyelesaian masalah pidana dari pada melalui pengadilan.¹²

Munif Chatib mendefinisikan penyelesaian atau solusi sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Suatu cara atau pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu masalah tanpa tekanan apapun disebut penyelesaian atau solusi.¹³

2. Teori Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negative. Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negative atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang telah lazim digunakan dalam masyarakat luas pada umumnya dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. Dampak positif Dampak positif ini adalah akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi.
2. Dampak negatif Dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan berdasarkan arti tersebut, maka yang dimaksud dengan dampak dalam tulisan ini adalah akibat yang ditimbulkan dari perceraian orang tua sehingga dapat mempengaruhi kondisi mental dan motivasi belajar anak

¹²CSA Teddy Lesmana, *Intergrasi media sipenaldalam pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia*, Jawa Tengah, CV. Pena Persada. Halaman 9.

¹³ Munif Chatib, *Gurunya manusia*, Bandung : Kalfa, 2011.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yuridis empiris digunakan dalam karya ini. Dalam penelitian hukum, metode pendekatan empiris bersifat bebas nilai dan memandang hukum sebagai fakta yang dapat dibuktikan atau diamati. Ia juga memiliki kualitas sebagai berikut: dapat membedakan fakta dari norma, fenomena hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, dan menggunakan metodologi ilmu-ilmu empiris.¹⁴

Jenis yuridis empiris adalah strategi pemecahan masalah berdasarkan analisis faktual terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilanjutkan dengan pemeriksaan apakah peraturan tersebut sudah benar diterapkan dalam rangka penegakan hukum.¹⁵

Mempelajari kasus perzinaan melalui jalur non penal dan dampaknya terhadap masyarakat di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, penelitian ini mengambil pendekatan yuridis-empiris.

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) . Halaman. 81-82.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). Halaman 45.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian deskriptif, sebagaimana didefinisikan oleh Amiruddindan Zainal Asikin, adalah penelitian yang secara akurat menggambarkan suatu gejala pada suatu kelompok tertentu.¹⁶

Secara deskriptif, peneliti akan memberikan rangkuman tentang cara penyelesaian kasus perzinaan secara non penal serta akibat bagi warga Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mengumpulkan informasi langsung yang akan membantu dalam mengkaraktisasikan masalah yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini, penelitian lapangan dilakukan. Akibatnya, sumber data primer adalah informasi yang diperoleh dengan kerjalapangan langsung, wawancara dengan peserta penelitian, dan pemeriksaan langsung terhadap hal-hal yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Berbagai buku, karya tulis, media massa, media elektronik, dan barang-barang terkait penelitian lainnya digunakan dalam penelitian perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Interview atau wawancara

¹⁶Amiruddindan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). Halaman 8.

Mengumpulkan informasi melalui wawancara tentang penyelesaian kasus perzinahan. Orang yang diwawancarai dan pewawancara keduanya berpartisipasi dalam dialog.

b. Studi dokumen

Salah satu metode pengumpulan data untuk tantangan penelitian adalah studi dokumen, yang melibatkan analisis dokumen untuk mengekstrak informasi yang relevan.

c. Observasi

Salah satu metode untuk memperoleh informasi adalah observasi, di mana peneliti melakukan observasi langsung di lokasi.

d. Teknik penentuan sampel

Purposive sampling, di mana unit pengambilan sampel dipilih dengan maksud memiliki fitur yang dibutuhkan, adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Orang yang dimaksud adalah orang-orang terkait dengan penelitian ini yaitu Kasus Perzinahan di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Orang-orang tersebut antara lain:

- a. Dua anggota keluarga pelaku, khususnya orang tua perempuan.
- b. Tiga orang adat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dikenal dengan sebutan tuotengganai.

e. Analisis Data

Untuk memeriksa data yang diperoleh dan menghasilkan solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut di atas, teknik analisis data sangat penting dalam penelitian.

Untuk mencapai suatu kesimpulan, penulis studi ini menggunakan analisis normatif kualitatif yang menyimpang dari daftar undang-undang, aturan, doktrin, dan yurisprudensi. Mereka kemudian berbicara tentang informasi yang dikumpulkan dari objek penelitian secara keseluruhan.

G. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menjadi satu rangkaian yang berkesinambungan. Penulisan ini mengikut sistematisasi berikut ini:

Gambaran umum penulisan skripsi diberikan oleh

Bab I Pendahuluan, yang mencakup uraian singkat tentang keseluruhan skripsi, termasuk pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konsep, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.


Bab II Tinjauan Hukum Adat berikut ini. Pengertian hukum adat, dasar pemikiran penerapannya, sumber-sumber pengenalan hukum adat, hukum pidana adat, dan status hukum adat di Indonesia merupakan sub-bab yang melengkapi bab ini.

Selain itu, Bab III memberikan ringkasan kebijakan non-penal. Ada dua sub-bab dalam bab ini: satu mendefinisikan penyelesaian non-penal, dan yang lain membahas cakupan penyelesaian non-penal.

Penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur non-penal dan akibat hukumnya bagi warga Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, dan Kabupaten Muaro Jambi dirangkum dalam;

Bab IV Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu dampak hukum penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur non penal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur non penal di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Bab V, Kesimpulan dan Saran, kemudian, berisi kesimpulan yang diambil dari uraian bab-bab sebelumnya dari skripsi ini serta saran untuk menyimpulkan skripsi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT

A. Pengertian Hukum Adat

Perkembangan hidup manusia tak lepas dari adanya adat yang melekat secara pribadi dalam diri manusia. Secara etimologi, adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia artinya “kebiasaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁷

Snouck Hurgronje menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda). Istilah ini dipakai dalam penelitiannya di Aceh (1891-1892), yang kemudian menghasilkan buku “*De Atjehers*” yang berarti Orang Aceh dan *Het Gayolands*. Istilah ini kemudian dikutip dan dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang disebut sebagai bapak hukum adat. Van Vollenhoven menyusun hukum adat secara sistematis, dengan data yang lengkap dalam bukunya tentang Hukum Adat, yaitu: *Het Adat recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat

¹⁷Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Amelia Surabaya: Surabaya, 2005, hal. 10.

Hindia-Belanda, 1901-1933)), dan *De Ontdekking van het Adatrecht* (1928).¹⁸

Para sarjana hukum memberikan pengertian mengenai hukum adat berupa:

- a. Soekanto, hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.¹⁹
- b. Soepomo, hukum adat adalah sebutan lain dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan negara, hukum yang timbul karena putusan hakim, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan manusia.²⁰
- c. Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah “penetapan”.²¹
- d. Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang disatusi memiliki sanksi sehingga disebut

¹⁸ Jim Siti Masyitoh, Ranidar Darwis, *Modul Pengantardan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*, Hlm. 5

¹⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh, UNIMAL PRESS, 2016), hal. 2.

²⁰ Acacio Fernandes Vassalo, *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi*, Vol. 7, *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, 2021, hlm. 32.

²¹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail & Melanie Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), hal. 18

sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak terkodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat.²²

e. M.MDjojodigoeno, hukum adat adalah pendapat kesusilaan dalam masyarakat atau kaidah-

kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.²³

f. Soeroyo Wignyodipuro, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang seluber kembangserta meliputi peraturan-

peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-

hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati

dandihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).²⁴

4

g. Hazarin berpendapat hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu baik kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.²⁵

Hukum adat adalah hukum non statuir yang artinya hukum yang memang belum/tidak tertulis. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah

²²Cornelis Van Vollenhoven, 1913, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden, hlm. 21

²³Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh, UNIMAL PRESS, 2016), hal. 3.

²⁴*Ibid*


²⁵Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1980, hal. 34

laku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-

benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan dan mempunyai sanksi dimana ada khaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka orang tersebut dapat dituntut atas pelanggaran-pelanggaran dalam keputusan penguasa adat.

Unsur-unsur hukum adat yaitu :

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan;
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan dinamis;
- c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral;
- d. Adanya keputusan kepala adat;
- e. Adanya sanksi/akibat hukum;
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati dalam masyarakat.



B. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Keberadaan hukum adat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat yang telah dan turut berkembang. Pada dasarnya tingkat peradaban yang semakin berkembang dan maju, tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Adat turut serta beradaptasi menyesuaikan diri dengan keadaan zaman baik secara ilmu ataupun teknologi.

1. Dasar Filosofis

Dasar filosofis dalam hukum adat yaitu nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila

yang berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pemikiran yang menjiwai cita-cita hukum baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.

2. Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis dalam hukum adat yaitu pancaran nilai dasar budaya masyarakat yang mengikat, dilaksanakan, dan ditaati oleh rakyat tanpa melalui prosedur perundangan dalam lembaga negara. *Ubi Societas Ibi Ius*, manusia tidak akan dapat hidup dalam masyarakat tanpa adanya norma hukum yang mengatur manusia. Sistem hukum adat tumbuh dan berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat karena timbul dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup keseluruhan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

3. Dasar Yuridis

Dasar yuridis berlakunya hukum adat dilihat dari sistem yang dianut oleh negara tersebut. Hukum suatu negara terbentuk dalam sebuah tata nan kesatu yang utuh yang terdiri dari bagian/unsur saling berkaitan. Dalam sistem hukum nasional dibedakan hukum tertulis (hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan) dan yang tidak tertulis (hukum adat dan hukum kebiasaan).

Yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah:

- 1) Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945;
- 2) Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945;
- 3) Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Pengenal Hukum Adat

1. Sumber Hukum Welborn

Sumber hukum welborn adalah sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya atau dari mana hukum adat itu timbul. Sumber hukum welborn menunjukkan lembaga yang berwenanglah yang mengeluarkan hukum atau menyebabkan terjadinya hukum.²⁶

2. Sumber Hukum Kenborn

Sumber hukum kenborn adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber ini menunjukkan tempat atau bahan yang digunakan untuk mengetahui di mana hukum ditempatkan dalam lembaran negara.²⁷

Sumber-sumber hukum adat adalah:

- a. Adat istiadat/kebiasaan tradisi rakyat;
- b. Kebudayaan tradisional rakyat;
- c. Khaidah dari kebudayaan Indonesia asli;
- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- e. Pepatah adat;
- f. Yurisprudensi adat;

²⁶H. Erwin Hermansyah, Zulkifli Ismail dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang, Madza Media, 2021), hal 28.

²⁷*Ibid* hal. 29

- g. Dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan hidup;
- h. Kitab-kitab hukum yang dikeluarkan raja;
- i. Doktrin mengenai hukum adat;
- j. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat;
- k. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dimasyarakat.

D. Hukum Pidana Adat

Hukum pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*.²⁸ Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata).²⁹

Ter Harr juga berpendapat bahwa yang dimaksud pidana adat atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Harr tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena mengganggu keseimbangan masyarakat.

Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur

²⁸E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 7

²⁹Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982) hlm. 10

dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Hukum pidana adat menitikberatkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif. Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan goncangan pada keseimbangan suatu masyarakat adat maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Oleh karena itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat, atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.

Hukum pidana adat memiliki sifat-sifat tertentu yaitu :

- a. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
- b. Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan ramalan yang akan terjadi, menyebabkan ketentuannya selalut terbuka untuk semua peristiwa atau perbuatan yang akan terjadi.
- c. Membedakan permasalahan dimana bila peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan perbuatannya tetapi latar

belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu dalam mencari penyelesaian selalu berbeda-beda.

- d. Peradilan dengan permintaan di mana menyelesaikan pelanggaran data atas adanya permintaan atau pengaduan dengan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan.
- e. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dikenakan pada pelaku, tetapi dapat dikenakan kepada kerabatnya untuk mengembalikan keseimbangan yang berlaku.³⁰

1. Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tata hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian perkara yang terjadi dalam desa dilakukan dengan cara mufakat dan musyawarah melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau disebut dengan peradilan adat. Yang bertindak sebagai hakim atau pembuat

³⁰Kurniawan Fery, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, EDUKA, Hlm. 25

keputusan dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama (tokoh agama).

F.D Hollenman dalam bukunya yang berjudul *De Commune Trek In Bet Indonesisch* mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum masyarakat adat yaitu³¹:

- a) *Magis Religius*, diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum bersentuhan dengan *religious* cara berfikir masyarakat hukum adat animisme dan kepercayaan pada alam gaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan alam nyata dan alam batin (gaib). Setelah mengenal sistem hukum agama, masyarakat mewujudkan kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan.
- b) Komunal (*Commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.
- c) Kongkrit, sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

³¹Ariyanto Henry, Nin Yasmine Lisasih, *Sifat, Corak dan Sistem Hukum Adat*, hlm.2-5

d) Kontan, sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

2. Lembaga Adat

Lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam

sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mencakup adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat biasanya dibentuk oleh kepala desa setempat. Lembaga adat terdiri dari ketua adat, wakil ketua adat, tokoh-tokoh adat dan tokoh agama.

3. Sanksi Adat

Sanksi adat menurut Lesquillier di dalam desertasinya "*Het adat delecten recht in dem magischewerelde beschouwing*" mengemukakan bahwa reaksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan

meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sosial yang ditimbulkan akibat pelanggaran adat.³²

Pelanggaran adat merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta ketentraman masyarakat. Akibat dari pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan/upaya adat atau juga disebut reaksi adat dalam bentuk pembebanan kewajiban-kewajiban/pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sanksi dalam hukum adat tidak selalu dalam bentuk sanksi materiil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi immaterial.

Reaksi adat atau koreksi adat terhadap delik-delik adat, misalnya:

- a. Penggantian kerugian immaterial dalam berbagai rupa, seperti paksaan untuk menikah lagi yang telah dicemarkan.
- b. Bayaran uang adat
- c. Selamatan (kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutupan malu, permintaan maaf.
- e. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum


³²Soerjowignjodipoero, *Het Adat Delectenrecht In De Magische Wereld De Beschouwing*, 1992, hlm. 229

E. Kedudukan Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat sebagai dasar hukum pemeriksaan di pengadilan dan sebagai sumber hukum negatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenaran, alasan memperingatkan pidana ataupun memperberat pidana.

1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Pasal 18 ayat (2) perubahan amandemen kedua: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.³³ Maka eksistensi kedudukan hukum adat diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

b. Pasal 5 ayat (3) UU No. 1 Drt/1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Ke-kuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil: Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swadaya dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan

³³RahmatHi.Abdulah,*UrgensiHukumAdatDalamPembaharuanHukumPidana Nasional*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas GajahMada, Vol. 9, No. 2, 2015, H.176-177.



adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu. Dalam pasal ini menjelaskan tentang pengaturan pidana adat yang tidak bandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP dan sanksi adat.³⁴

- c. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.³⁵

2. Berdasarkan Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan tetap hakim yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa dan dijadikan sumber hukum. Yurisprudensi berfungsi untuk memperjelas, menciptakan, mengubah, menghapus atau mengukuhkan hukum yang telah hidup dalam masyarakat.³⁶ Putusan MA Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991: “Seseorang yang telah melakukan perbuatan menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu “delik adat”. Terhadap si terhukum dijatuhi hukuman adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-undang Nomor 1 Drt 1951).

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka dalam kasus ini sumber hukum pidana adat adalah masyarakat. Sebagai dasar

³⁴Gede Agus Engga Suryawan Sudirga, IGede Artha, *Penerapan Pidana adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat*, hlm.5

³⁵*Ibid*, hlm.7

³⁶Marco Manarisip, *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Lex Crime, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1, No.4, 2012, hal. 35

problematika substantif hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya dapat teratasi oleh hukum yang nantinya akan terbangun. Hukum yang akan terbangun adalah hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan hukum tersebut memang dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian hukum akan selalu linier dengan tuntutan keadilan bagi seluruh masyarakat dan hukum pidana adat menjadi dasar pembentukan hukum pidana nasional.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN NON PENAL

A. Pengertian Penyelesaian Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijaksanaan penyelesaian, dalam artian keterpaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal.³⁷

Penegasan tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu mengingatsifat dari pidana itu, yang "hendaknya" baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai "fungsi yang subsidiar".³⁸

Akan tetapi, apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*planning for social defence*". "*Social defence planning*" ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.³⁹

³⁷Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 2.

³⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima*, (Bandung: Alumni, 2017). Halaman 22.

³⁹*Ibid.* Halaman 96.



Menurut Sudarto istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :
a. perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara; b. berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.⁴⁰

Lebih lanjut Sudarto menegaskan, makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum, dan politik hukum pidana.⁴¹

Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembangunan nasional meliputi dua hal, **pertama** mengejar dan memenuhi kebutuhan lahiriah berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya. **Kedua** terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan batiniah yang antara lain berupa rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.⁴²

Beberapa kali kongres PBB mengenai *Prevention of crime and the treatment of Offender* juga mengisaratkan tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor – faktor kriminogen dan viktimogen.⁴³

⁴⁰Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Offset : Yogyakarta, 2012). Halaman 11.

⁴¹*Ibid.* Halaman 11.

⁴²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan... Op. Cit.* Halaman 30.

⁴³*Ibid.* Halaman 6-9.

Pernyataan di atas tidak terlepas dari faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam kongres ke-8 PBB diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “Urban crime”), antara lain disebut dalam dokumen A/CONF.114/L.3 sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
 - a. Ikatan sosial dan keluarga;
 - b. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
 - c. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersama dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan;
 - d. Menurun atau mundurnya (kualitas) perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
 - e. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan

masyarakatnya, dilingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;

- f. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya jugadiperluaskan karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- g. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan narkoba dan penadahan barang-barang curian;
- h. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mas media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan (hak), atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).⁴⁴

G.P.Hoefnagels menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: a. penerapan hukum pidana (*criminallaw application*); b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); c. mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian melihat pandangan diatas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur pidana dan non pidana. Berikutnya G.P.Hoefnagels diartikan sebagai sarana non pidana dalam penanggulangan kejahatan.

⁴⁴*Ibid.* Halaman 49.

Bertitik dari uraian diatas, dapat dipastikan, bahwa hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.

Hukum pidana bukan merupakan solusi utama dalam menanggulangi kejahatan, karena dalam hukum pidana sendiri masih diragukan atau dipermasalahkan mengenai efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Adapun alasannya dijelaskan dalam pendapat dan hasil penelitian para ahli berikut ini :

- a. Rubin menyatakan: Pidana (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.⁴⁵
- b. Schultz menyatakan: Naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶
- c. Johannes Andenaes menyatakan: Bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Adasaling pengaruh

⁴⁵*Ibid.* Halaman 54.

⁴⁶*Ibid.*

antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita.⁴⁷

- d. Wolf Middendorf menyatakan: Sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari “general deterrence” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan adat tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agamamungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana.⁴⁸ Selanjutnya Middendorf menyatakan pula : Dalam praktiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian sipelanggarkan dan tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana.⁴⁹

- e. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan : Efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan penelaan kelompok, penekanan dan kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.* Halaman 54-55.

⁴⁹*Ibid.*

sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.⁵⁰

- f. M. Cherif Bassiouni pernah menyatakan: Kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-

masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.⁵¹

Kelemahan lain yang membuat hukum pidana kurang mampu sebagai sarana utama (*primum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan, karena sebagai berikut :

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan masyarakat yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sebagainya),

⁵⁰*Ibid.* Halaman 55-56.

⁵¹*Ibid.*

- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”. Oleh karena itu, hukum pidananya merupakan “pengobatan simtomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “remidium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoks dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negatif;
- e. Sistem pidana bersifat fragmentir dan individu/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntun “biaya tinggi”.⁵²

Melihat kelemahan-kelemahan dalam hukum pidana, hal ini bukan berarti hukum pidana dihapuskan dalam menanggulangi suatu kejahatan. Karena pada dasarnya hukum pidana bagian dari kebijakan sosial masih diperlukan dalam menanggulangi kejahatan. Selaras dengan hal tersebut H.L. Packer dalam bukunya “*The limits of criminal sanction*” menjelaskan sebagai berikut :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.

⁵²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015). Halaman 74-75.

- b. Sanksi pidana merupakan alat untuk sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila secara hemat, cermat dan secara manusiawi: ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁵³

Prof. Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai artisama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran normayang telah dilakukannya yaitu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

⁵³Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan keempat (Bandung: Alumni, 2010). Halaman 155.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.⁵⁴

Masih penting nya hukum pidana juga bisa di jelaskan dalam prespektif teori pidana an integratif. “Filsafat pidana an bersifat integratif” tersebut mempunyai tiga sifat, yaitu **pertama** pembalasan (*retributif*), artinya adanya kejahatan merupakan gangguan terhadap keseimbangan dalam masyarakat, sehingga penjahat layak untuk dihukum, hal ini juga untuk mempersatukan masyarakat melawan penjahat dan kejahatan;⁵⁵ **kedua** pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*), artinya adalah dengan adanya pidana an akan mencegah terjadinya kerusakan individu dan masyarakat, cara untuk mencapai “*The greatest happiness for the greatest number*”;⁵⁶ **ketiga** pendidikan bagi pelaku kejahatan (*rehabilitasi*), artinya adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tidak pidana dengan cara memberikan treatment kepada pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya.⁵⁷

Namun, dalam pemberlakuan saran a pen a l gun a men ang gul ang i ke jah a ta n, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya prinsip-prinsip

⁵⁴*Ibid.* Halaman 153.

⁵⁵Lililk Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teori dan Praktek Peradilan*, Cetakan Kesatu (Mandar Maju: Bandung, 2010). Halaman 130.

⁵⁶*Ibid.* Halaman 130.

⁵⁷*Ibid.* Halaman 133-134.

pembatasan (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antaralain :

- a. Jangan hukumpidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan/retributif;
- b. Jangan menggunakan HP untuk memidanaperbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. Jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-saranalain yang lebih ringan.
- d. Jangan menggunakan HP apabila kerugian/bahaya dari perbuatan/tindakan pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan HP jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah;
- f. HP jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungankuat dari publik; dan
- g. HP jangan memuat larangan/ ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan / dipaksakan (*unenporceable*).⁵⁸

Jadi dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan itu dengan diberikannya tempat bagi sarana nonpenal dalam penanggulangan kejahatan. Saranapenal merupakan penanggulangan kejahatan bukannya/diluar hukumpidana. Sarananonpenal lebih menitik

⁵⁸Ibid,halaman 198.



beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan (integralisasi) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “nonpenal”. Saran nonpenal merupakan saran yang menitikberatkan pada pencegahan (preventif) dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan saran penal merupakan buah jal saran yang menitikberatkan penindasan/pemberantasan/penumpasan (repressif). Jadi pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”.

Paradigma pendekatan integral diatas pada dasarnya tidak lepas dari cara pandang terhadap kejahatan sebagai masalah kemanusiaan sekaligus masyarakatan. Oleh karena itu Barda Nawawi Arief menyatakan

: a) ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud; b) ada keterpaduan antara “treatment of offenders” (dengan pidana/tindakan) dan “treatment of society”; c) ada keterpaduan antara “penyembuhan/pengobatan simptomatik” dan “penyembuhan/pengobatan kausatif”; d) ada keterpaduan antara “treatment of offenders” dan “treatment of the victim”; e) ada keterpaduan antara

“individual/personal responsibility” dengan “structural/functional responsibility”

ity”;f)adaketerpaduanantarasaranapenaldannon-
penal;g)adaketerpaduanantara



sarana formal dan sarana informal/tradisional; keterpaduan antara “*legalsystem*” dan “*exstra-legal system*”; h) ada keterpaduan antara “pendekatankebijakan” (“*policyorientedapproach*”) dan “pendekatannilai” (“*elueoriented approach*”).⁵⁹

B. RuangLingkup PenyelesaianNonPenalterhadapPerzinahan

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewatjalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melaluijalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulanganyanglebihmenitikberatkanpadasifatpreventif,yaknitindakan yangberupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenalini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebabterjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisisosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan ataumenumbuhsurburkan kejahatan.⁶⁰

Kebijakannon-penal(*non-penalpolicy*)merupakankebijakanpenanggulangankejahatandenganmenggunakanasaranadiluarhukumpidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentukkegiatanseperti:penyantunandanpendidikansosialdalamrangkamengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapankehatanjiwamasyarakatmelalui pendidikanmoral,agama,dans ebagainya;peningkatanusaha-usahakesejahteraanakdanremaja;serta

⁵⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2007), Halaman 83-84.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), Halaman 46.

kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisidanaparatkemampuanlainnya.Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁶¹

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sarana utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁶²

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010). Halaman 159.

⁶² M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Halaman 20.

Upaya non penaldapat pula digali dari berbagai sumberlainnyayang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/mediamassa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegakhukum.Mengenaiyangterakhirini,Sudartopernahmengemukakan,ba hwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasukupayanonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagipenjahat(pe langgar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upayanon penal yang perlu diefektifkan.⁶³

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upayanon penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana, disamping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan

⁶³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010). Halaman 48.

kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.⁶⁴

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian pula W.A. Bonger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disinjungi agar lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁶⁵

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta keterlibatan fokus baik pusat, daerah

⁶⁴ISHeruPermana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), Halaman 12.

⁶⁵W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Halaman 167.

dan jugai internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.⁶⁶

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukumpidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukumpidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik social perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-

⁶⁶UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63.

tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan pidana.⁶⁷

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Kebijakan non-penal mempunyai daya pencegahan (*preventif*) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsep yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);

⁶⁷Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, *Jurnal Sasi*, Vol.20, No2, Juli- Desember 2014: Halaman 47-52.

- c. Bahwapenyebabutamadarikejahatandibanyaknegaraialahketimpangan sosial, deskriminasirasial dan nasional, standar hidupyang rendah, pengangguran dankebuta hurufan di antara golonganbesar penduduk *(the main causes of crime in many countries are socialin equality, racial and national discrimination, law standard of living,unemploymentandilliteracyamongbroad sectionsof thepopulation).*



BABIV

**PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN MELALUI
JALURNON PENAL DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI
MASYARAKATDIDESA LADANGPANJANG
KECAMATANSUNGAI GELAM
KABUPATENMUAROJAMBI**

**A. PenyelesaianKasusPerzinahanMelaluiJalurNonPenaldiDesaLadangPanjan
gKecamatan Sungai GelamKabupaten Muaro Jambi**

Penyelesaiankasusperzinaanmelaluijalurnonpenalterkadangdisebut dengan upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidanaataudiluarpengadilan, menurutBardaNawawiArief.Inisiatifinimerupakan penyelesaian yang lebih menekankan pada sifat preventif, yaitulangkah-langkahyangdiambiluntukmenghentikankejahatanzinasebelumterjadi.Tujuanutamadariupayanon-penaliniadalahuntukmengatasi variabel-variabel yang mengarah pada perzinahan, seperti isu-isu atau lingkungan sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsungberkontribusi atau mendorongperzinahan.⁶⁸

Pasal 411 Ayat (1) KUHP mendefinisikan zina sebagai perbuatanyang salah satu atau kedua pelakunya, laki-laki atau perempuan, terikatdalam perkawinan yang sah. Sedangkan zina dijadikan delik aduan mutlakpada ayat (2),artinya hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan suamiatau istri yang merasa dirugikan atau dicerderai. Ini menciptakan prosesuntukresolusi.

⁶⁸BardaNawawiArief,*BungaRampaiKebijakanHukumPidana*,(Semarang:Fajar

Interpratama,2011).Halaman46.



Pasal 411 KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur perzinahan sebagai berikut: Ayat 1: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: Pertama: (a) Seorang laki-laki yang sudah beristri yang menipu padahal tahu bahwa

ia tunduk pada Pasal 27 BW; (b) Seorang wanita bersuami yang menipu. Kedua: (a) Seorang laki-laki yang turutserta dalam perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa yang bersalah telah menikah; pihak sudah menikah dan berlakunya Pasal 27 BW bagimereka a.

Paragraf kedua menyatakan: “Tidak ada penuntut yang dilakukan ke ualisan suami atau istri yang tercemar mengajukan pengaduan. Jika Pasal 27 BW berlaku untuk mereka, permintaan cerai atau pemindahan meja dan tempat tidur yang terpisah dibuat dalam waktu tiga bulan sejak pengaduan.” Ayat (3): “Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku terhadap pengaduan ini.” “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di pengadilan belum dimulai,” bunyi ayat (4). Ayat (5) “Jika suami-istri tercakup dalam Pasal 27 BW, maka pengaduan tidak akan ditanggapi secara serius sampai perkawinan itu diselesaikan melalui perceraian atau sampai ada keputusan untuk memperbaiki mejadan pisah ranjang.”⁶⁹

Menurut Pasal 411 KUHP, pengaduan pasangan tentang salah satu atau kedua pihak yang melakukan zina diperlukan sebelum tindakan hukum atau penuntut dapat dilakukan atas kejahatan zina. Karena Pasal 411 KUHP termasuk dalam kategori delik aduan, yang melarang peminanaan dalam hal pasangan yang dirugikan tidak mengajukan aduan. Dengan kata lain, perzinahan tidak dapat dilakukan melalui tindakan hukum tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berzinah.⁷⁰

Dalam KUHP, seseorang harus memenuhi empat kriteria untuk dianggap melakukan perzinahan:

- a. Melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria yang bukan suaminya atau istrinya.

⁶⁹ *Ibid.* Halaman.302.

⁷⁰ *Ibid.* Halaman.302.

- b. Diatidakdilindungi olehKUHPerdatalPasal27;
- c. Pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi pasangan yang melakukanhubunganseksual.
- d. Ia mengetahui bahwa orang yang bersetubuh dengannya sudahkawin atau sudah ditunangkan untuk dinikahkan, dan bahwapasangannyatunduk padaaturan pasal 27 KUHPerdata.

Undang-undang perzinaan KUHP berusaha untuk membuat ilegalbagi siapa pun untuk melakukan perzinahan ketika salah satu atau keduapelaku sudah terikat oleh pernikahan sebelumnya. Selanjutnya, jika tidakada yang mengajukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, Pasal 411KUHP melarang pemidanaan atas pelanggaran tersebut. Pengaduan dapatditarikkembalisepanjangperkaranyabelumdisidangkanolehpengadilan.

71

Dengan demikian, untuk menjaga keutuhan ikatan perkawinan, zinadiharamkanberdasarkanPasal411KUHP.Zinatidakdapatdituntutselama belum adahubungan suamiistri antarakeduabelahpihak.

Laki-lakidanperempuanyangbukansuamiistriyangmasukkamarm hotel atau tinggal bersama dalam satu rumah merupakan contohperilakuyanglebihdekatdenganperbuatanzinaitusendiridandapat

⁷¹ Eddyono, Supriyadi Widodo., Anggara, Wiryawan, Syahrial Martanto. (2015).*MeninjauKebijakanKriminalisasidalamRKUHP2015*.Jakarta:InstituteforCiminalJusticeReform. Halaman22.

digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang melakukan zina.⁷²

Menurut Munir, Stakeholder Adat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Sungai Gelam, orang tua pelaku dalam hal ini mengetahui bahwa pelaku tinggal serumah dan membiarkan anaknya melakukan zina. Warga Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi menilai perbuatan tersebut cukup menjijikan, dan mereka juga menilai perbuatan pelaku akan berdampak pada mereka. Untuk menghukum para pelanggar, masyarakat mengadakan acara bersih desa.

Ketika laki-laki dan perempuan yang belum menikah melakukan perzinah dalam masyarakat mereka, tanggapan masyarakat biasanya melibatkan penyerahan kasu tersebut kepada keluarga pelanggar.

Muhammad Ardi mengklaim bahwa ketika orang mengetahui bahwa perzinahan biasa dilakukan oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka dan kadang-kadang bahkan menikah, masyarakat cenderung mengabaikannya. Ketika pendudukan setempat melakukan perzinahan biasa, polisi dipanggil ke tempat kejadian beberapa kali.⁷³

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Munir, Pemangku Adat/Tuo Tenganai Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 22 Juni 2023.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ardi, Tokoh Masyarakat/Tuo Tenganai Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 22 Juni 2023.

Warga Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Abdul Rahman, menelaikarapenyelesaianzina lebih ke keluarga dan meyakinkan mengingat ukuran desa yang kecil. Dalam hal ini, perzina dilakukan oleh dua orang yang belum menikah saat mereka sedang memutuskan untuk menikah atau tidak. Namun, jika kedua pezina menikah, suami pezina biasanya menang dalam masalah tersebut dengan mengusir pezina dari kotadaripada mengadakan diskusi tentang hal itu.⁷⁴

Zina yang terjadi karena cinta, kerelaan kedua belah pihak, pemuasan kebutuhan biologis, ekonomi, paksaan, atau ketiadaan iman. Di Kabupaten Muaro Jambi, peran hukum adat dalam penyelesaian kasus perzinahan lebih banyak ditunjukkan melalui penyelesaian adat di rumah kepala desa, balai adat, atau kantor balai desa. Pemukiman ini melibatkan pertemuan dengan nenek-mamak. Metode damai dan kekeluargaan digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus non-perzinahan. Cara-cara tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum, masyarakat, dan penegakan hukum. Faktor masyarakat lebih penting karena masyarakat lebih memilih cara keluarga damai karena enggan menggunakan sistem hukum untuk menyelesaikan perselisihannya.⁷⁵

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman, Pemangku Adat/Cerdik Pandai Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 22 Juni 2023.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Datuk Amrullah, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 22 Juni 2023.

Sebagian besar kasus perzinaan, menurut Ketua LAM Kabupaten Muaro Jambi, diselesaikan tanpa hukuman karena masyarakat tidak ingin hukum tersebut dipublikasikan dan karena hukuman dalam hukum adat dipandang lebih ringan dibandingkan dengan hukum adat.⁷⁶

Di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, penyelesaian kasus perzinaan secara non pidana dilakukan diluar pengadilan, yaitu sesuai dengan adat yang menitikberatkan sanak saudara melalui musyawarah, mufakat, atau mediasi.

Tren terbaru dalam hukum pidana adalah penggunaan mediasi untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Ini memiliki konsekuensi untuk penerapan awal komponen swasta ke bidang hukum publik. Prinsip dasar hukum positif di Indonesia adalah bahwa masalah pidana tidak dapat diselesaikan secara ekstrasudisial, meskipun tidak selaludemikian. Namun karena sifat penegakan hukum dinegara ini, masalah pidana seringkali diselesaikan di luar pengadilan atas kebijakan aparat penegak hukum, penjaga perdamaian, lembaga adat, dan pihak lainnya.

Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dianggap melakukan tindak pidana zina jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini termasuk melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria yang bukan

suami atau istrinya, memenuhi persyaratan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek Voor

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Datuk Amrullah, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Muaro

Jambi, pada tanggal 22 juni 2023.



Indonesia (BW), dan menikah. Padahal zina adalah pelanggaran berat yang diancam hukuman maksimal sembilan bulan penjara.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika perzinaan dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum menikah dengan seorang perempuan yang belum menikah, maka terdakwa tidak dapat dituntut atas perbuatan tersebut. Satu-satunya definisi zina yang diberikan oleh KUHP adalah ketika orang yang sudah menikah melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya.

Permukiman adat di Kabupaten Muaro Jambi dilandasi oleh cita-cita bersama yang menjunjung tinggi keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan kasus adat (kejahatan adat) diperlukan proses kolaboratif seperti musyawarah dan mufakat.

“Mereka yang melakukan zina dikenakan hukuman yang berbeda-beda berdasarkan perilakunya. Orang yang menikah yang melakukan zina dihukum dengan harus membayar denda adat berupa cuci desa kepada masyarakat kabupaten Muaro Jambi.”⁷⁷

Pezina dikenakan denda, menurut Tetuo Adat dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membersihkan masyarakat dan menempatkan para pelanggar pada posisi di mana mereka tidak disarankan untuk melakukan kejahatan serupa di masa depan. “Untuk mengetahui banyaknya kesalahan yang dilakukan, majelis adat memutuskan untuk mencuci kampung dengan menggunakan sapi, beras, selemak manis” Karena perbuatan mereka dianggap menodaikampung,” kata Ketua

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Datuk Amrullah, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Muaro Jambi, pada

Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi itu. Pascaputusan, Lembaga Adat Melayu (LAM) tinggal melihat kerja samapihaklaki-laki gunamelunasikewajibanadat.yangtelahditempatkan terhadapnya. Laki-laki dan perempuan itu mengakuibahwamerekatelahmelakukanperselingkuhan.Sukadansuk aadalahdasarpengakuannya.BaikakidahIslammaupunnormakehidup anmasyarakattelahdilanggarolehpersekutuanini.Merekajanjinikahpi sahdenganpasangansahmerekatetapmengikat merekaberdua.⁷⁸

Mayoritas masyarakat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan SungaiGelam, Kabupaten Muaro Jambi, hanya memiliki pemahaman sepintas

lalutentangtatacarapenangananperkarapidana,khususnyaperzinahan,karena biasanyaditanganiolehtokohadatdalamkasusbaiklaki-lakimaupunperempuanyangberzina,maupunperempuanyangberzinadengan laki-laki dalam keadaan masih terikat perkawinan menurut hukumyangberlaku.

B. Dampak Bagi Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Jalur Non Penal di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

DampakbagimasyarakatdalampenyelesaiankasusPerzinahan melalui jalur non penal di Desa Ladang Panjang KecamatanSungaiGelamKabupatenMuaroJambidirasakanberbagiaelemen masyarakatdiantaranyasebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Perzinahan

Dampakbagipelakuperzinahandalampenyelesaiankasusnyamelal

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Datuk Amrullah, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Muaro Jambi, pada

ujalurnonpenaldiluarpengadilanyaitupenyelesaian



⁷⁸Hasil Wawancara dengan Bapak
Datuk Amrullah, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Muaro Jambi, pada

secara non penal sesungguhnya memberikan keringanan hukum jika penyelesaiannya hanya sampai pada musyawarah mufakat bagi kedua belah pihak yang melakukan perzinahan. Selain untuk mempromosikan keharmonisan dalam hubungan seseorang dengan orang lain, tujuannya adalah untuk mengakhiri dendam.

Penyelesaian melalui musyawarah mufakat yang kebanyakan selesai di tahap ini, dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada pelaku perzinahan. Pelaku zina akan meremehkan penyelesaian kasus secara adat yang dapat melemahkan marwah hukum adat, karena dengan cukup melalui musyawarah dan mufakat maka terselesaikan masalah perzinahan.

Tetapi jika penyelesaiannya sampai kepada tahap kerapatandesa, peneliti berkeyakinan bahwa pelaku zina akan mendapatkan efek jera karena sanksi yang diterima cukup berat yaitu menggantikan hilangnya aset berwujud dan tidak berwujud. Bentuk sosial dari pembalasan direpresentasikan dengan melakukan pengorbanan hewan untuk membersihkan masyarakat dari nodang ditinggalkan oleh pelanggaran konvensi, tetapi bentuk non materi berupa ekspresi penyesalan dan permintaan maaf kepada orang yang telah disakiti. Membayar uang kepada korban atau keluarganya, serta memberikan kompensasi atas rasa malu dan ucapan selamat mereka, adalah metode kompensasi atas pelanggaran materi.

Hukuman adat bagi pezina yang sudah menikah adalah satu ekor sapi, lima puluh butir kelapa, seratus gantang beras dan selemak manis. Jika pezina sudah menikah, dia harus mengajukan gugatan cerai. Jika belum menikah sanksinya hanya berupa mencuci kampung, satu kambing, dua puluh gantang beras, dua puluh kelapa, dan selemak manis.

Selanjutnya, jika pihak yang salah diberi tenggang waktu tiga bulan untuk melaksanakan keputusan setelah lembaga adat mengambil keputusan, maka mereka akan didenda dua kali lipat dari hukuman sebelumnya. Proses pengambilan keputusan adat melibatkan penggunaan kertas bermeterai, juga dikenal sebagai "Surat Setih," yang disalin oleh Bupati, polisi setempat, kepala desa, camat, keluarga, dan pihak terkait lainnya.

b. Bagi Keluarga Pelaku

Ketika terjadi perzinahan, maka keluarga yang bersangkutan juga turut mendapatkan reaksi adat akibat dari pelanggaran adat yang dilakukan oleh pelaku perzinahan yaitu membayar ganti kerugian material dan immaterial.

Kesalahan besar atau kesalahan besar diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian dan mengganggu keseimbangan masyarakat hukum adat secara keseluruhan, seperti perzinahan. Kesalahan kecil atau kesalahan kecil

diartikan sebagai perbuatan yang hanya menimbulkan kerugian bagi satu orang atau beberapa orang (keluarga atau kerabat).

Karena beratnya masalah ini, pelanggaran adat seperti pezina telah mengganggu keseimbangan yang rapuh dalam masyarakat, dan partisipasi keluarga membantu memulihkannya.

Secara hukum bagi keluarga pelaku tidak berdampak secara signifikan, namun berdampak secara mental dan materi, secara mental dapat membunuh karakter, martabat keluarga dan memberimalu keluarga. Namun secara materi yaitu mengeluarkan uang banyak untuk membayar ganti kerugian adat.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat biasanya akan menyerahkan kasus zina kepada keluarga yang bersangkutan atau pemangku adat jika menyangkut laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau yang sudah menikah tetapi melakukan zina dilingkungannya.


Masyarakat hanya meminta permintaan maaf dari pelaku, membayar denda, bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan melakukan acara pencucian kampung agar tidak terjadi suatu bencana.

d. Bagi Pemangku Adat

Penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur non-penal yang dilakukan di luar pengadilan secara hukum adat, menunjukkan akan adanya marwah dan eksistensi lembaga adat dalam kehidupan.

masyarakat yang sesuai dengan hukum adat menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, dan Kabupaten Muaro Jambi. Bukan berarti warga Sungai Gelam menolak peradilan pidana; sebaliknya, mereka menghargai kekeluargaan dan keharmonisan di atas segalanya untuk hidup damai dan harmonis satu sama lain dan tanpa kebencian.

Terpeliharanya hukum adat pada masyarakat Sungai Gelam yang memuat norma dan standar yang harus dipatuhi memberikan dampak hukum bagi lembaga adat dalam menangani kasus perzinaan melalui jalur non penal.



BAB
VPENUT
UP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasandiatas,kesimpulanberikutdapat dibuat dalam bab penutup ini:

1. Tidak ada proses hukum dalam penyelesaian kasus perzinahan ini;pelaku meminta maaf kepada warga Desa Ladang Panjang,KecamatanSungaiGelam,KabupatenMuaroJambi,danSungai Gelam, serta kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan.Pelakumentaati aturan adat dengan membayar denda dan juga melakukanacarapencucian kampung.
2. Masyarakat telah sepakat melakukan penyelesaian diluar pengadilan sangat mengedepankan kekeluargaan melalui musyawarah danmufakat.Masyarakat inilah yang enggan menyelesaikan perkara ini melaluisistemhukum,sehingga memilih upaya damai kekeluargaan

B. Saran-saran

Sebagai bahan masukan penulis memberikan sejumlah saran di sini, antara lain :

1. ProsesPenyelesaiankasusperzinahaninisebaiknyadiadukankepada pihak yang berwenang atau kepolisian. Karena Penyelesaiandiluarpengadilanidikhawatirkantidakmemberikanefekj

era



kepada pelaku perzinahan. Pelaku zina akan meremehkan penyelesaian kasus secara hukum adat, karena dengan cukup melalui musyawarah dan mufakat maka masalah terselesaikan.

2. Agar kasus perzinahan tidak terulang lagi, masyarakat umum perlu disadarkan akan peran penting pendidikan, agama, dan konseling dalam memperkuat keyakinan manusia dan kemampuan untuk memilih jalan kebaikan dan kebenaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

----- (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Eddyono, Supriyadi Widodo., Anggara, Wiryawan, Syahrial Martanto. (2015). *Meninjau Kebijakan Kriminalisasi dalam RKUH P*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Hadi, Sutrisno. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Lamintang. (2009). *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Prodjodikoro, Wirjono. (2006). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Raharjo, Satjipto. (2003). *Masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Setiady, Tolip. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekamto. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

-----, (2017). *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima*. Bandung: Alumni.

Sudiyat, I. (2005). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberti.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah. (2012). *Politik Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Offset.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sugandi R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional.

C. Jurnal:

Ishak. (2012). Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 5 halaman. 165-178.

Sugiyanto, Eko., Pujiyono., Wisaksono, Budhi. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Diponegoro Law Journal*. No. 5 Vol. 3 halaman. 1-10.

Upa, Abdul Rahman. 2015. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina ditinjau dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura. *Legal Pluralism*. Vol. 4 No. 2 halaman 143-164.

D. Artikel:

Artikel karya Ahmad Bahiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, www.hukumonline.com. Diakses tanggal 02 November 2020, jam 22.15 WIB